

BAB IV

QARĪNAH SEBAGAI ALAT BUKTI

A. Pendapat Fuqaha Tentang *Qarīnah*

Dalam permasalahan *Qarīnah*, terdapat 2 pendapat dari kalangan para ulama', yakni:⁶⁷

1. Golongan yang Menolak *Qarīnah*

Para jumhur ulama' dari Hanafiah, Syafi'iah, dan Hanabilah dalam pandangan yang benar, pandangan para sahabat tentang mazhab ini, sesungguhnya *Qarīnah* tidak diperhitungkan (diabaikan) dalam batas pembuktian, dan para hakim bergantung pada bukti yang sah atau keterangan saksi.

Dalil yang mendukung atas menolak *Qarīnah* ialah,⁶⁸ orang-orang yang menentang atas terjadinya zina dengan *Qarīnah* hamil, dan orang-orang yang meminum khomr dengan *qorinah* bau (alkohol) adalah sebagai berikut:

Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah saw berkata:

بقوله صلى الله عليه وسلم : لو كنت راجما أحدا بغير بينة رجمت فلانة فقد ظهر

منها الريبة في منطقتها و هيئتها ومن يدخل عليها (روه ابن ماحه)

“bahwa aku merajam seseorang dengan tanpa bukti yang nyata, aku telah merajam Fulanah yang telah nampak darinya keragu-raguan pada ucapan dan sikapnya, dan siapa yang berzina dengannya.” (HR. Ibn Majah)

⁶⁷ Umar Sulaiman, Muhammad Utsman Syabir –et al, *Masa'il Fil Fiqhi Al-Muqaran*, (ttp, Darun Nafais, 1999), hal. 312

⁶⁸ *Ibid.* Hal: 313

Dari Hadits diatas bahwa Rasulullah saw telah menegakkan hukuman kepada siapa yang telah nampak padanya bukti kejahatan. Bahwa perempuan tersebut telah terlihat padanya tanda kejahatan.

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw bersabda:

ادرؤا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام

أن يخطيء في العفو خير من أن يخطيء في العقوبة (رواه الترمذي)

“tolaklah/jauhilah bagi kaum muslim hukuman-hukuman sebisa kalian, jika ditemukan jalan keluar/solusi, maka bebaskanlah, karena seorang Imam lebih baik baginya jika salah memberi maaf, dari pada salah dalam memberi hukuman”. (HR. Tirmidzi)

Ibnu Abas meriwayatkan: “jauhilah hukuman dengan sesuatu yang belum jelas”. Bahwa hamil tidak cukup untuk pembuktian perbuatan dosa/zina, dan begitu juga dengan bau alkohol/khamr, karena masih terdapat keraguan padanya, dan kemungkinan terpaksa, atau karena ketidaktahuan, dan apa-apa yang mengharuskan di tegakkannya hukum. Dan dari ini tidak berlaku *qorinah* pada hal-hal tersebut diatas.⁶⁹

Para sahabat melarang menjadikan *qorinah* sebagai penentuan hukum orang yang berzina dan minum khamr, karena sebagai berikut: Pada masa Umar ada seseorang wanita hamil dan dia tidak mempunyai suami. Kemudian Umar bertanya padanya tentang hal tersebut. Dia menjawab: saya adalah perempuan yang (berat kepala / mengantuk). Datang kepadaku seorang laki-laki dan aku dalam keadaan tertidur, dan aku bangun ketika laki-laki itu telah pergi. Maka baginya tidak dijatuhkan hukuman. Dan Umar mendatangi perempuan yang hamil. Perempuan tersebut berkata bahwa dia dipaksa. Maka dibebaskan baginya hukuman.⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*, hal. 313

⁷⁰ *Ibid*, hal. 314

Bahwa *qarīnah* adalah bukti dugaan/prasangka, karena masih terdapat banyak kemungkinan padanya, karena seseorang yang hamil, bisa jadi karena dia berzina, dan bisa juga bukan karena berzina. Seperti berijma' dalam keragu-raguan atau tidak adanya kata sepakat dari perempuan dan laki-laki. Seperti terjadi konduksi laki-laki kepada perempuan. Dan dengan ini, bahwa hamil dan bau alkohol tidak bisa dijadikan ketetapan bahwa orang tersebut berzina atau mabuk.⁷¹

Asas penolakan *Qarīnah* oleh kebanyakan ulama adalah karena wujudnya yang *syubhat* atau dalam keragu-raguan. Syubhat merupakan suatu keadaan yang boleh berbuah dengan berubahnya sistem dan keadaan masyarakat. Oleh karena itu, para sahabat Nabi menyimpulkan bahwa *Qarīnah* hamil tanpa status perkawinan adalah zina. Selain itu, ada sahabat Nabi yang mengenakan had *al-sariqah* bagi orang yang memiliki barang curian, had *al-syurb* bagi orang yang mulutnya berbau arak, had *al-qazaf* dikenakan bagi orang yang menuduh orang lain berzina walaupun menggunakan lafaz yang tidak terang.⁷²

Semua hukuman dan tindakan ini dilakukan apabila dirasakan terdapat syubhat yang dapat dihindari. Keterangan-keterangan yang dikemukakan untuk kesalahan-kesalahan tersebut adalah berasaskan *Qarīnah*. Persoalannya adalah *Qarīnah* tersebut cukup kuat atau tidak untuk menasbitkan seseorang dikenakan tuduhan.

Ibnu Qayyim menegaskan bahwa *Qarīnah* yang kuat akan diterima sementara yang lemah atau meragukan akan disiasat. Kaidah penyiasatan yang dilakukan dalam kesalahan-kesalahan jinayah seperti soal siasat, pemeriksaan saksi, alat bukti serta keterangan para ahli adalah antara metode-metode yang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk menetapkan kesalahan-kesalahan jinayah syar'iyah. Kemajuan sains dan

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Na'imah binti Sulaeman, *Prospek Pemakaian Qarīnah dan Pendapat Pakar Dalam Pembuktian Jenayah Sihir.....* hal. 71

teknologi seperti pemeriksaan darah, sperma serta DNA menunjukkan kadar kegagalan atau minimnya.⁷³

2. Golongan yang Menerima *Qarīnah*

Dari riwayat Bukhari dan Muslim, bahwa Umar berkata:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ، وَ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ، فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةَ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَ وَعَيْنَاهَا وَ عَقَلْنَاهَا، فَرَجِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَ رَجِمَانِ بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيُضِلُّوهُ بِتَرْكِ فَرِيضَةِ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَإِنْ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ الْحَمْلُ، أَوْ الْإِعْتِرَافُ
(صحيح مسلم)

“Sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad saw dengan membawa al haq, dan menurunkan Al Kitab (Al Qur’an) kepadanya. Kemudian diantara yang diturunkan kepada beliau adalah ayat rajam. Kita telah membacanya, menghafalnya, dan memahaminya. Rasulullah saw telah melaksanakan (hukum) rajam, kitapun telah melaksanakan (hukum) rajam setelah beliau (wafat). Aku khawatir jika zaman telah berlalu lama terhadap manusia, akan ada seseorang yang berkata, ‘Kita tidak dapati (hukum) rajam di dalam kitab Allah’, sehingga mereka akan sesat dengan sebab meninggalkan satu kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah. Sesungguhnya (hukum) rajam benar-benar ada di dalam kitab Allah terhadap orang yang berzina, padahal dia telah menikah, dari kalangan

⁷³ Ibid. Hal: 72

laki-laki dan wanita, jika bukti telah tegak (nyata dengan empat saksi) atau terbukti hamil, atau pengakuan.” (HR. Muslim)

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa: jika telah terbukti hamil atau telah mengaku, maka Umar r.a memutuskan dalam perkumpulan para sahabat, bahwa hukuman had itu wajib bagi siapa yang melakukan zina, jika terbukti dengan salah satu cara pembuktian yang ada, yakni: al-bayyinah (keterangan), al-hablu (kesaksian), al-i'tiraf (pengakuan), maka indikasi yang jelas untuk menyimpulkan *Qarīnah* hamil yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah ialah melakukan perzinahan.⁷⁴

Petunjuk yang didapat dari penerimaan tersebut, bahwa Umar r.a, Utsman, dan Ibnu Mas'ud, mereka membuktikan bahwa petunjuk orang minum khamr yakni dengan adanya bau alkohol atau muntah. Dalam suatu riwayat Utsman r.a berkata: dari walid bin 'aqabah: “*sesungguhnya ia tidak akan muntah sampai ia meminumnya*”. (HR. Muslim)

Kebanyakan fuqaha terutama fuqaha mazhab menganggap sah menjadikan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Bagi golongan yang menerima penggunaan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian, mereka bersandarkan pada beberapa dalil yang termaktub dalam Al-qur'an dan sunnah. Ada beberapa argumentasi yang dikemukakan untuk menjadikan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian.⁷⁵

Pertama, dalam menceritakan peristiwa nabi dalam menceritakan peristiwa nabi Yusuf AS yang dihina oleh saudara-saudara kandunginya dengan melemparkannya kedalam sebuah sumur, namun mereka membohongi orang tuanya (nabi Ya'qub AS) bahwa Yusuf AS dimakan serigala. Allah swt berfirman:

⁷⁴ Umar Sulaiman, Muhammad Utsman Syabir –*et al, Masail Fil Fiqhi Al-Muqarin.....* hal. 315

⁷⁵ Abdul Aziz Dahlan... *et.al, Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ جَمِيلًا

وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى تَصِفُونَ

“Mereka datang membawa baju gamisnya (yang berlumuran) dengan darah palsu. Ya’qub berkata: “sebenarnya dirimulah yang memandang baik perbuatan (yang buruk) itu, maka kesabaran yang baik itulah (kesabaranku).” Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongan-Nya terhadap apa yang kamu ceritakan.” (QS. Yusuf (12): 18)⁷⁶

Al-Qurtubi (seorang ahli tafsir dan pengarang kitab tafsir terkenal *Al-jami’ li Ahkan Al-qurtubi*) menjelaskan dalam karyanya, bahwa fuqaha berdasarkan ayat tersebut menetapkan bahwa *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian dipengadilan dalam memutuskan perkara. Nabi Ya’qub AS, menurut al-Qurtubi, berdasarkan *Qarīnah* dapat menebak secara tepat kedustaan saudara-saudara nabi Yusuf AS. *Qarīnah* itu ialah, bahwa baju Yusuf AS yang diberitakan telah dimakan serigala itu ternyata tidak robek. Seandainya benar Yusuf dimakan serigala seperti dilaporkan oleh saudara-saudaranya itu, tentu bajunya robek.⁷⁷

Dalam satu riwayat, menurut al-Qurtubi, dikatakan, ketika nabi Ya’qub AS melihat baju yang berlumuran darah (palsu) itu tidak robek, ia berkata: “kapan pula serigala itu menjadi bijaksana sehingga bisa memakan Yusuf tanpa harus merobek bajunya?” ungkapan bernada pertanyaan tersebut sebagai sindiran bahwa dia tahu bahwa kebohongan saudara-saudara nabi Yusuf AS.

Kedua, kisah Zulaikha (istri Aziz, seorang pembesar Mesir) yang menggoda nabi Yusuf AS untun berbuar serong, Yusuf AS menolak dan berupaya menghindar dengan lari keluar rumah, namun Zulaikha mengejarnya. Allah swt berfirman:

⁷⁶ Zaini Dahlan, *Al-Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya*, 2001, Yogyakarta: UII Press

⁷⁷ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّمَتْ فَمِيصُّهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفِيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ

مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسَجَّنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak dan kedua-duanya mendapati suami wanita itu dimuka pintu. Wanita itu berkata: apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu, selain dipenjarakan atau (dikum) dengan azab yang pedih?” (QS. Yusuf (12): 25)⁷⁸

Dalam pernyataan Zulaikha diatas kelihatan betapa liciknya wanita itu, setelah ia menggoda dan mengejar Yusuf AS sampai baju Yusuf AS robek, dihadapan suaminya ia justru menuduh bahwa Yusuf AS lah yang ingin berbuat serong terhadap dirinya dan menuntut agar suaminya menimpakan hukuman terhadap Yusuf AS. Dalam peristiwa ini kelihatan betapa jelinya seorang saksi ahli atau juru penyelesaian dengan mengatakan, “...jika baju gamis koyak dimuka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak dibelakang, maka wanita itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar.” (QS. Yusuf: 26-27)⁷⁹

Dalam kisah diatas saksi itu menggunakan *Qarīnah* untuk menebak siapa yang salah dan siapa yang benar. Dari kenyataan baju Yusuf AS koyak sebelah belakang dapat diketahui bahwa Yusuf AS adalah pihak yang dikejar oleh wanita itu adalah pihak yang mengejar Yusuf AS.

Ketiga, hadits riwayat Muslim dan Abdur Rahman bin Auf, bahwa dua orang dari kalangan Ansar waktu perang Badr berhasil membunuh Abu Jahal dan lalu masing-masing melapor kepada Rasulullah saw. Menjawab pertanyaan Rasulullah saw siapa diantara keduanya yang membunuhnya, masing-masing mengklaim bahwa dirinyalah yang membunuhnya. Lalu Rasulullah saw bertanya lagi: “apakah kalian sudah membasuh pedang kalian?” masing-masing

⁷⁸ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*

⁷⁹ Abdul Aziz Dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1450

menjawab: “belum.” Setelah melihat tanda atau bekas darah pada pedang masing-masing, Rasulullah saw berkata: “kalau begitu, kalian berdua yang membunuhnya.”⁸⁰

Dalam hadits tersebut, Rasulullah saw menetapkan bahwa pembunuhnya bukan hanya seorang, tetapi kedua orang itulah pembunuhnya, adalah berdasarkan *Qarīnah*, yaitu bekas darah yang terdapat pada masing-masing pedang.

Keempat, cerita di zaman nabi Sulaiman dan nabi Daud as. Ada dua orang perempuan yang bersengketa untuk memperebutkan seorang anak, perempuan yang satu agak muda dan yang satunya lagi agak tua. Nabi Daud mengadilinya dengan memenangkan perempuan yang lebih tua berdasarkan pengakuan yang disampaikannya kepada Nabi Daud as. Akan tetapi, nabi Sulaiman as yang turut hadir dalam majelis pengadilan itu meminta sebilah pedang yang tajam dan berpura-pura bertindak akan membelah dua anak tersebut sambil berkata itulah yang adil. Perempuan yang tua menyetujui pembelahan tersebut akan tetapi perempuan yang lebih muda sambil bersembah mengatakan bahwa anak itu jangan dibelah dan ia rela anak itu diserahkan kepada perempuan yang lebih tua tersebut asalkan anak tersebut tidak mati. Nabi Sulaiman as memutuskan bahwa anak itu adalah milik perempuan yang lebih muda. Hal ini dapat kita maklumi bahwa seorang ibu tidak akan merelakan anaknya dibelah atau dibunuh hanya karena diambil orang.⁸¹

Berdasarkan beberapa argumentasi tersebut di atas ulama fikih sepakat menjadikan *Qarīnah* sebagai alat bukti, ada yang dengan tegas menerimanya dan ada pula yang tidak tegas.

⁸⁰ Asep Saepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah Menurut Hukum Islam.....* hal. 78

⁸¹ Abdul Aziz Dahlan... et.al, 2006, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1451

B. Kekuatan *Qarīnah* Sebagai Alat Bukti

Berdasarkan pada kisah-kisah yang disebutkan diatas, dipakainya *Qarīnah* untuk memutuskan suatu perkara, seperti yang telah diuraikan diatas, maka jelas bahwa *Qarīnah* sebagai alat bukti yang kuat. Islam menganggap *Qarīnah* sebagai alat bukti dan Rasulullah saw menganggap *Qarīnah* sebagai putusannya. Rasulullah saw pernah menahan seseorang dan tertuduhlah setelah timbul *persangkaan* karena tampak tanda-tanda yang mencurigakan pada diri tertuduh. Dan Nabi pernah memerintahkan orang yang menemukan sesuatu agar menyerahkan barang temuannya kepada orang yang yang ternyata tepat dalam menyebutkan sifat-sifat barang yang hilang.⁸²

Di dalam al-Qur'an juga menganggap *Qarīnah* sebagai alat bukti. Seperti tampak pada kisah nabi Yusuf as, Allah swt berfirman:

... وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

“... dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya, jika baju gamisnya robek dibagian muka, maka wanita itu benar, dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta.” (QS. Yusuf: 26)⁸³

Dalam menetapkan suatu kesalahan, *Qarīnah* tidak diterima sebagai bukti utama, khususnya untuk kasus-kasus yang melibatkan hukuman hudud dan qisas. Ini karena *Qarīnah* kadangkala sampai kebatas yakin dan kadangkala jatuh kebatas yang paling bawah berdasarkan kepada kekuatan fakta yang mengiringi *Qarīnah* itu.

Oleh karena itu, hanya pengakuan dan kesaksian saja yang diterima untuk menetapkan hukuman hudud dan qisas, karena kedua keeterangan tersebut dinilai mempunyai tahap pembuktian yang meyakinkan. dalam Islam, hukuman hudud dan qisas harus dibatalkan jika terdapat sedikit keraguan dalam bukti-

⁸² Asep Sepullah, *Memutuskan Perkara Berdasarkan Qarīnah.....* hal. 79

⁸³ Zaini Dahlan, *Al-Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*

bukti yang dikemukakan. Sebagaimana dalam sebuah hadits Rasulullah saw, Ibnu Abas meriwayatkan:

أدرؤا لحدود بالشبهات

“*jauhilah hukuman dengan sesuatu yang belum jelas*”.⁸⁴

Berdasarkan kepada hadits ini jelas bahwa *Qarīnah* tidak boleh dinilai sebagai alat bukti yang konkrit di dalam menetapkan suatu kesalahan, karena di dalam *Qarīnah* meskipun ia dianggap sebagai suatu yang kuat, namun di dalamnya masih terdapat kesamaran. Sebagai contoh, wanita yang hamil tanpa suami yang sah. Seperti pada masa Umar ketika ada seorang wanita hamil tanpa memiliki suami, Umar bertanya kepada wanita tersebut dan ia menjawab, datang kepadaku seorang laki-laki dan aku dalam keadaan tertidur, dan aku bangun ketika laki-laki itu telah pergi. Maka baginya tidak dijatuhkan hukuman.⁸⁵

Namun kadang-kadang suatu tindak kejahatan itu tidak dapat dibuktikan melalui jalan biasa yang disepakati oleh mayoritas ulama, seperti keterangan, pengakuan, karena sebab-sebab tertentu. Sebagai contoh, jika seorang wanita diperkosa pada waktu malam yang gelap sudah tentu sangat sulit untuk mengenali siapa lelaki yang memperkosa wanita tersebut. Jika tindak pidana tersebut hanya boleh dibuktikan melalui kesaksian, pengakuan, maka sudah tentu yang melakukan tindak pidana tersebut akan lepas begitu saja tanpa dikenai hukuman. Lelaki tersebut juga mungkin tidak akan mengaku melakukan perbuatan tersebut meskipun telah ditahan oleh pihak berkuasa demi menghindari hukuman. Jadi, jika yang tertuduh tersebut hanya boleh didakwa dan dihukum dengan berpandukan kepada kaidah penetapan tersebut, maka sudah tentu laki-laki tersebut akan terlepas begitu saja tanpa menerima hukuman dari perbuatannya tersebut.⁸⁶

⁸⁴ Nik Rahim Nik Wajis, *Pembuktian Kesalahan Melalui Qarīnah Perbandingan di Antara Undang-Undang Islam dan Undang-Undang Syari'ah Negara Brunei Darussala*, hal. 21

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid*, hal. 22

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa para ulama sepakat menjadikan *Qarīnah* sebagai salah satu cara pembuktian. Namun dalam masalah jarimah (tindak kejahatan) mereka berbeda pendapat tentang bentuk kasus yang diberlakukan *Qarīnah* sebagai alat bukti. Juhur ulama fiqh berpendapat dalam masalah tindak kejahatan, *Qarīnah* hanya diberlakukan dalam masalah-masalah yang dapat dibuktikan dengan jalan *qasamah* (bersumpah dengan menyebut nama Allah), karena hal itulah petunjuk langsung dari syari'. Bentuk kasus yang dapat dibuktikan dengan *qasamah* adalah, bahwa keberadaan mayat di satu perkampungan atau di samping rumah seseorang dapat dianggap sebagai *Qarīnah* bahwa pembunuhnya adalah penduduk kampung atau pemilik rumah itu. Menurut mazhab *Hanafi*, bila penduduk kampung yang dicurigai itu tidak mengakuinya, maka diminta melakukan *qasamah*, dan menurut mazhab *Syafi'i*, keluarga terbunuh disuruh bersumpah lima puluh kali bahwa tuduhan mereka adalah benar.⁸⁷

Dalam bentuk-bentuk kasus lain selain dari bentuk kasus tersebut, *Qarīnah* tidak bisa diberlakukan secara tersendiri. Alasannya, *Qarīnah* adalah pembuktian yang tidak meyakinkan. Sedangkan pembuktian kasus-kasus tindak kejahatan memerlukan bukti yang meyakinkan, kecuali ada ketegasan dari syari' bahwa kejahatan itu dapat dibuktikan dengan *Qarīnah* seperti dalam masalah *qasamah*. Ibnul Qayyim al-Jauziyyah dari mazhab *Hanbali* mengatakan bahwa *Qarīnah* bisa dijadikan alat bukti dalam seluruh tindak kejahatan. Alasannya, seandainya *Qarīnah* tidak dapat dianggap sebagai bukti tersendiri dalam tindak kejahatan, maka akan banyak tindak kejahatan yang luput dari pembuktian yang meyakinkan, karena begitu sering terjadi tindak kejahatan yang tidak dapat dibuktikan dengan mata kepala, atau dengan pengakuan dari pelakunya. Agar kejahatan tidak ada yang luput dari pemantauan yang berwajib, *Qarīnah* yang kuat atas terjadinya suatu tindakan dianggap cukup untuk memutuskan hukum.⁸⁸

⁸⁷ Abdul Aziz dahlan... et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam.....* hal. 1451

⁸⁸ *Ibid.*

Nilai kekuatan dan batas minimal persangkaan (*Qarīnah*), dapat dinilai berdasarkan dua hal, yakni:⁸⁹

1. Nilai kekuatan dan batas minimal berdasar undang-undang. Pada umumnya orang berpendapat bahwa persangkaan yang didasarkan atas suatu peraturan undang-undang tertentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan. Kebenaran yang terkandung didalamnya bersifat interatif. Hakim wajib menjadikannya sebagai dasar mengambil putusan. Dengan demikian, dia bisa berdiri sendiri tanpa bantuan alat bukti lain, sehingga pada dirinya sendiri sudah tercukupi batas minimal pembuktiannya.
2. Nilai kekuatan dan batas minimal persangkaan yang ditarik dari fakta dan alat bukti. Nilai kekuatannya bersifat bebas. Hakim tidak terikat untuk menerima kebenarannya, melainkan bebas untuk menerima atau menolaknya. Dengan demikian, batas minimal pembuktiannya, ia tidak bisa berdiri sendiri, minimal paling sedikit harus ada dua persangkaan, atau satu persangkaan ditambah salah satu alat bukti lain.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 188 ayat (1), yang dimaksud dengan petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, manandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.⁹⁰

Kata-kata “menandakan” disini dipergunakan disini, oleh karena kepastian mutlak bahwa terdakwa benar-benar telah bersalah melakukan perbuatan yang dituduhkan padanya tidaklah mungkin dapat diperoleh dan dengan demikian juga mengenai perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai petunjuk-petunjuk, tidaklah dapat disyaratkan lebih banyak selain dari dapatnya

⁸⁹ Adnan Qohar, Choiri, dan Muslich KS, *Tanya Jawab Hukum Pembuktian Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Pustaka Biru, 2011), hal. 37

⁹⁰ *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPeerdata, KUHP, KUHAP)*.... hal. 680

ditunjukkan kesalahan terdakwa sedemikian rupa sehingga ketidaksalahannya, walaupun mungkin dan dapat diperkirakan, sama sekali tidak dapat diterima.⁹¹

Menurut Kasim Nasution, suatu perbuatan, kejadian dan keadaan untuk dapat dinyatakan sebagai petunjuk haruslah menyimpulkan bahwa telah dilakukan suatu kejahatan dan terdakwa telah bersalah tentang itu. Kesimpulan sedemikian umpamanya, tidak dapat ditarik ditarik dari hal bahwa terdakwa sebelumnya telah pernah dihukum karena melakukan kejahatan, karena dari kenyataan bahwa seseorang telah melakukan kejahatan, tidak dapat disimpulkan bahwa ia dianggap bersalah untuk kedua kalinya tentang kejahatan lain. Antara satu dan lainnya tidak terdapat hubungan yang logis.⁹²

Pasal 188 ayat (1) KUHAP yang menguraikan masalah petunjuk dan kemudian menyatakan sebagai syarat bahwa ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka sesungguhnya pasal dimaksud mengisyaratkan kepada kita sekurang-kurangnya harus ada dua petunjuk untuk mendapatkan bukti yang sah.

Selanjutnya Karim Nasution mengatakan bahwa yang dimaksud pasal 188 ayat (1) KUHAP adalah dalam hal hakim karena tidak adanya alat bukti yang lain, harus memutuskan penghukuman hanya atas dasar petunjuk-petunjuk saja, sehingga dengan demikian tidaklah disyaratkan harus ada dua petunjuk, jika tersedia satu alat bukti yang lain, kalau antaranya terdapat persesuaian dalam keseluruhannya dapat menimbulkan bukti yang sah. Juga umpama atas dasar suatu kesaksian atas sumpah dari seorang saksi yang melihat suatu kejahatan dilakukan, dihubungkan dengan suatu pengakuan salah di luar sidang yang bersesuaian satu sama lain, dapat diputuskan suatu penghukuman, jika Hakim dari alat-alat bukti tersebut memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa bersalah tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya.⁹³

⁹¹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana.....* hal. 97

⁹² *Ibid.* Mengutip dari: Abdul Karim Nasution, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana*, bagan kuliah Pendidikan Pembentukan Jaksa Angkatan ke-II tahun 1988, Pusdiklat Kejaksaan Agung RI, 1986, hal. 5

⁹³ *Ibid.*

Dalam pasal 188 ayat (3) KUHAP menyebutkan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya. Dengan demikian, bukanlah Undang-undang yang menetapkan apakah sesuatu perbuatan akan dinyatakan sebagai petunjuk, dan sampai di mana kekuatannya sebagai alat bukti, yang jika ia yakin tentang kesalahan terdakwa, pasti akan menganggap perbuatan-perbuatan tertentu sebagai petunjuk yang sebenarnya bukan merupakan petunjuk. Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuktian dengan petunjuk-petunjuk adalah tidak sesuai dengan sistem pembuktian menurut undang-undang oleh karena sistem ini membawakan, bahwa persoalan apakah sesuatu dianggap alat bukti, dan kekuatan mana yang harus diberikan padanya, haruslah ditentukan oleh Undang-undang dan bukan oleh Hakim.⁹⁴

Maksud dari pasal 188 ayat (3) KUHAP adalah tidak lain agar Hakim secara secermat-cermatnya mempertimbangkan segala sesuatu, dan jangan sampai terjadi bahwa ia akan menganggap sebagai petunjuk hal-hal yang sebenarnya hanya merupakan sangkaan-sangkaan dan bahwa ia sebagai Hakim yang teliti, dalam menilai petunjuk-petunjuk tersebut harus mempertimbangkan semua keadaan, sesuai dengan persyaratan-persyaratan menurut hukum.⁹⁵

⁹⁴ Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana.....* hal. 98

⁹⁵ *Ibid.*